

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo: 2013). Berdasarkan filosofinya, dari rakyat untuk rakyat, maka dapat disimpulkan bahwa segala sesuatu yang diberikan rakyat kepada Negara ditujukan untuk kepentingan rakyat, khususnya untuk pelayanan rakyat. Sumber utama penerimaan negara saat ini berasal dari pajak. Sebagai kontribusi nyata yang berasal dari rakyat, hal ini menjadi sorotan pemerintah untuk terus menaikkan penerimaan negara demi tercapainya keseimbangan antara penerimaan negara dengan APBN.

Salah satu fokus APBN 2016 yaitu target penerimaan perpajakan direncanakan secara realistis dengan mendasarkan pada kondisi perekonomian terkini dan dukungan pelaksanaan kebijakan dan langkah administratif perpajakan yang komprehensif serta *extra effort* dalam upaya memperkecil kesenjangan antara potensi penerimaan perpajakan dengan realisasinya. Selain itu, Pemerintah juga mempertimbangkan upaya untuk mengoptimalkan potensi pajak yang ada dalam perekonomian dengan tetap memperhatikan iklim investasi. Menurut data APBN 2016, Pendapatan Negara Rp 1.822,5 T di tahun 2016 ini berasal dari:

Gambar 1.1

PENDAPATAN NEGARA



Target Pendapatan Negara naik Rp 60,9 T dari APBNP 2015 atau naik sebesar 3,5%. Kenaikan tersebut terutama bersumber dari meningkatnya penerimaan perpajakan sebesar Rp 57,4 T (Sumber: APBN 2016). Hal ini menuntut pemerintah untuk lebih menaikkan pendapatan dari sektor pajak. Adanya tuntutan untuk lebih menaikkan pendapatan dari sektor pajak membuat Direktorat Jendral Pajak melakukan reformasi perpajakan. Salah satu reformasi yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak yaitu memunculkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013. Peraturan ini mengenai pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima/diperoleh wajib pajak orang pribadi maupun badan yang memiliki peredaran bruto tertentu.

Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 ini ditetapkan tanggal 12 Juni 2013 oleh Mantan Presiden Indonesia Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, dan berlaku mulai tanggal 1 Juli 2013. Tujuan dari diberlakukannya PP 46 Tahun 2013 ini supaya mempermudah Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan dalam proses penghitungan, pembayaran, maupun pelaporan pajak, khususnya bagi para pengusaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Sebagai contoh, PT. AJY adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa angkutan transportasi darat. Omset yang digunakan tidak menentu sehingga ketentuan penghitungan kewajiban perpajakannya juga tidak menentu. Apabila omsetnya melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) maka menggunakan ketentuan PPh 25/29. Dan apabila omset yang digunakan kurang dari Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) maka dapat melaksanakan PP 46 Tahun 2013 ini. Karena keadaan omsetnya tidak menentu, PT. AJY sering kali melakukan kesalahan dalam proses penghitungan ketentuan kewajiban perpajakannya. Dan oleh karena kesalahan atau ketidaksesuaian jenis setoran pajak tersebut maka PT. AJY harus melakukan pemindahbukuan.

Atas dasar tersebut, penulis mencoba membahas lebih lanjut mengenai hal tersebut dalam laporan praktek kerja lapangan dengan judul **“PEMINDAHBUKUAN WAJIB PAJAK BADAN ATAS PEMBERLAKUAN PP 46 TAHUN 2013”**.

1.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan angsuran pajak tahun 2013 sampai dengan tahun 2016?
2. Bagaimana pelaksanaan angsuran pajak yang seharusnya?
3. Apa dampak atas perubahan omset?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui pelaksanaan angsuran pajak tahun 2013 sampai dengan 2016.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan angsuran pajak yang seharusnya.
3. Untuk mengetahui dampak atas perubahan omset.

1.4 Manfaat Penulisan

1. Bagi Pembaca :

Sebagai sarana informasi yang akurat terkait dengan pengenaan tarif pajak penghasilan bagi Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

2. Bagi Perusahaan :

Memberikan informasi dan pengetahuan serta kejelasan mengenai tarif pajak yang dikenakan bagi Wajib Pajak Badan yang memiliki peredaran bruto tertentu terkait dengan PP 46 Tahun 2013.

3. Bagi Konsultan :

Sebagai sarana informasi dan pengetahuan mengenai kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada PP 46 Tahun 2013.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan cara untuk mempermudah dan memahami dalam menyusun Laporan Praktik Kerja Lapangan. Berikut Laporan ini dibagi menjadi 5 bab :

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI

Membahas mengenai teori-teori perpajakan berhubungan dengan PP 46, PPh Pasal 25, dan Pemindahbukuan.

BAB III : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini akan mengurai mengenai gambaran umum PT. AJY dan metode penelitian yang digunakan.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai kasus dari penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penelitian.

